



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN
POLITEKNIK BANJARNEGARA

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

NOMOR : 01/ PR.08-PKS/3304/2025

NOMOR : 023/PTB.1/PKS/PP/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25/8/2025), bertempat di Ruang Media Center Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO, S.Sos., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Jalan Selamanik No. 10, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Drs. AZIS PURWANTO, MM., Direktur Politeknik Banjarnegara yang berkedudukan di Jl. Raya Madukara KM 02 Kelurahan Kenteng Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi di Banjarnegara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

- dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama membangun kemitraan yang strategis dalam Pemilu/Pemilihan dan Demokrasi, mencerdaskan masyarakat terutama mahasiswa melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU *Goes to Campus*.

Salah satu basis pemilih yang perlu mendapat perhatian besar adalah pemilih pemula dan pemilih muda yang dapat direpresentasikan dari partisipasi mahasiswa. Kehadiran mereka sebagai *agent of change* sangat diharapkan dalam proses demokrasi di Indonesia;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan khususnya pemilih pemula dan pemilih muda;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat khususnya pemilih pemula dan pemilih muda tentang demokrasi dalam pemilu/pemilihan;
- c. Sosialisasi kelembagaan KPU kepada Pemilih;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu/pemilihan;
- e. Mendorong munculnya studi atau penelitian tentang demokrasi dan pemilu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan pendidikan demokrasi;
- c. Pelaksanaan magang dan Praktik Kerja Nyata Tematik bagi mahasiswa;
- d. Dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan

ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

Kepada : Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara
Alamat : Jalan Selamanik Nomor 10 Banjarnegara
Telepon : (0286) 591484; HP (085178086131)
E-mail : kpu.banjarnegarakab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

POLITEKNIK BANJARNEGARA

Kepada : Direktur Politeknik Banjarnegara
Alamat : Jl. Raya Madukara KM 02 Kenteng Kec. Madukara
Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Telepon : 085291975050
E-mail : politeknikbanjarnegara1@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan *addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Drs. AZIS PURWANTO, MM

PIHAK KESATU,

MOHAMAD SYARIF SAPTO WIYOGO, S.Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

Jl. Selamanik No. 10 Kel. Semampir, Banjarnegara 53418

Telp. 0286 591 484

Email : kpu.banjarnegarakab@gmail.com

DAFTAR HADIR PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA KPU BANJARNEGARA DENGAN POLITEKNIK BANJARNEGARA

Hari/Tanggal

: Senin, 25 Agustus 2025

Tempat

: Media Center KPU Kabupaten Banjarnegara

Waktu

: Pukul 09 : 00 WIB s.d Selesai

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. Syarif SW	Keluarga Banjarnegara	1
2	AZIS PURWANITA	POLITEKNIK	2
3	Joko Melis Sunarno	Polibara	3
4	Bambang Prigip.	Anggota KPU	4
5	Akromul Mathzum	Anggota KPU	5
6	M. Ismail S.		6
7	Cagito S.	Anggota	7
8	Agus L.	Anggota	8
9	Ratna Wulantri A.	Kasubbag TPPH	9
10	Budhi Prasetyo	Kasubbag Pendidikan	10
11	Sri Andriyani	Kasubbag. KUL	11
12	Wahye Joko P.	Kasubbag HSDM	12
13	Bahar Ahmad	Staff	13
14	Anggrani W.	Staff	14
15	Pangsi	Staff	15
16	Edi Joko T.	Staff	16
17	Muh. Fauzi	Staff	17
18	Hendron S. A.	Staff	18
19	Barida	Staff	19
20	Nur Anfar	Staff	20

Banjarnegara, 25 Agustus 2025

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Agus Karyono

**DOKUMENTASI KEGIATAN
PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA KPU KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN POLITEKNIK BANJARNEGARA
Senin, 25 Agustus 2025**

